

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR: SKEP/B17/NI /2011

TENTANG

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Target Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomer 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

Pasal 1

Menetapkan Target Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Target Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Unit Organisasi Setingkat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2010-2014.

Pasal 3

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi pencapaian sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Organisasi Setingkat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 4

Pimpinan Unit Organisasi Setingkat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar menyusun Indikator Kinerja Kegiatan untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan menentukan target Indikator Kinerja Kegiatan tersebut setiap tahun.

Pasal 5

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja setiap Unit Organisasi Setingkat Eselon II serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 6 JUNI 2011

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd


HERRY BAKTI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, Kepala Bandar Udara Hang Nadim Batam, Kepala Bandar Udara Juwata Tarakan dan Kepala Bandar Udara Sentani.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : SKEP/317/VI/2011

Tanggal : 6 JUNI 2011

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan udara
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan udara;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan udara;
 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perhubungan udara;
 4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan udara;
 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Visi : Terwujudnya penyelenggaraan transportasi udara yang andal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Penjelasan VISI Direktorat Jenderal Perhubungan Udara secara garis besar adalah :

1. Andal : Mempunyai keunggulan dan memenuhi aspek ketersediaan, ketepatan waktu, kelaikan, keselamatan dan keamanan dalam menyelenggarakan transportasi udara;
2. Berdaya saing : Efektif, efisien, berkualitas, ramah lingkungan, berkelanjutan, SDM yang profesional, mandiri dan produktif;
3. Nilai tambah : Dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Misi :

1. Memenuhi standar keamanan, keselamatan penerbangan dan pelayanan;
2. Menjamin sarana, prasarana dan jaringan transportasi udara yang andal, optimal dan terintegrasi;
3. Mewujudkan iklim usaha jasa transportasi udara yang kompetitif dan berkelanjutan (sustainable);
4. Mewujudkan kelembagaan yang efektif, efisien didukung oleh SDM yang profesional dan peraturan perundang-undangan yang komprehensif serta menjamin kepastian hukum.

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NO	Sasaran		Satuan	TARGET				
	Uraian	Indikator		2010	2011	2012	2013	2014
1	Tersedianya kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen Perhubungan Udara dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan transportasi udara yang andal dan berdaya saing	a Jumlah personil/ SDM Ditjen Perhubungan Udara memiliki kompetensi tertentu ^{a)}		15	1293	20	21	22
		b Jumlah personil yang mempunyai lisensi ^{b)}		11,301	12,581	13,272	14,410	15,602
2	Terwujudnya peluang yang adil bagi masyarakat dan swasta untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan transportasi udara	c Persentase pengajuan partisipasi masyarakat/ swasta dalam usaha penyelenggaraan transportasi udara berdasarkan NSPK	Prosentase	88.82%	85%	90%	95%	100%
3	Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana transportasi udara sesuai ketentuan sehingga dapat memberikan dukungan bagi perekonomian nasional yang berkelanjutan (<i>sustainable growth</i>);	d Tersedianya bandar udara dengan kapasitas sesuai kebutuhan jaringan dan kategori	Bandara	125	163	115	148	127

NO	Sasaran		Satuan	TARGET				
	Uraian	Indikator		2010	2011	2012	2013	2014
		e Jumlah Sertifikat Bandar Udara yang diterbitkan ^{c)}	SBU	72	85	100	120	150
4	Tersedianya kapasitas dan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi udara	f Jumlah rute pelayanan komersial ^{d)}	Rute	355	369	388	409	430
		g Jumlah rute pelayanan perintis	Rute	118	132	115	116	116
		h Jumlah bandara yang terhubung rute komersil dan perintis	Bandara	155	159	160	166	172
		i Jumlah rute perintis yang menjadi rute komersial	Rute	3	3	8	0	1
		j Rasio Kapasitas dibandingkan demand minimum 1:1 per penggal rute	Rasio	122	122	0	0	0

NO	Sasaran		Satuan	TARGET					
	Uraian	Indikator		2010	2011	2012	2013	2014	
e.	Terjaminnya pelayanan jasa transportasi udara yang berkualitas, selamat, aman dan nyaman.	k	Prosentase pemenuhan pedoman dan standar pengoperasian bandar udara	Prosentase	70%	75%	95%	100%	100%
		l	Tingkat Kejadian kecelakaan transportasi udara	Injured/ 1 juta pnp	0.60	0.27	0.21	0.18	0.15
		m	Tingkat fatalitas kecelakaan transportasi udara	fatal/ 1 juta pnp	0.11	0.15	0.57	0.49	0.41
		n	Jumlah Airtraffic Incident	Incident	65	40	40	36	32
		o	Jumlah kejadian/gangguan keamanan di bandara per tahun	Kejadian/ gangguan	10	10	8	6	4

NO	Sasaran		Satuan	TARGET				
	Uraian	Indikator		2010	2011	2012	2013	2014
		p Jumlah komplain/ keluhan pengguna jasa transportasi udara pertahun	Komplain/ keluhan	34	50	50	50	50

Catatan :

- Yang dimaksud dengan jumlah personil/ SDM Ditjen Perhubungan Udara memiliki kompetensi tertentu adalah jumlah tenaga fungsional;
- Yang dimaksud dengan jumlah personil yang mempunyai lisensi adalah jumlah Inspektur Penerbangan ditambah jumlah teknisi penerbangan;
- Yang dimaksud dengan jumlah Sertifikat Bandar Udara adalah jumlah Sertifikat Bandar Udara ditambah jumlah Register Bandar Udara Umum yang diterbitkan,
- Yang dimaksud dengan jumlah rute pelayanan komersial adalah jumlah rute pelayanan dalam negeri ditambah jumlah rute pelayanan luar negeri.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal: 6 JUNI 2011


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDIJEN HUBUD

 RUDI RICHARDO, SH, MH